



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 290/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. CHUFRAN HAMAL, S.H., pekerjaan Pensiunan Notaris (dahulu Notaris di Jakarta Pusat) beralamat di Jalan Puri Indah Blok D 9/16, RT. 12, RW. 04 Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat selanjutnya disebut Pemanding I semula Tergugat I.
2. ASKIM HARUN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gedung Hijau Raya No.59 Pondok Indah Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh ahliwarisnya ENDANG WAHYUNINGSIH, Warga Negara Indonesia, Swasta bertempat tinggal di Pulo Mas Utara III F No.11 Jakarta Timur, AYUTHIA SARI HARUN, Warga Negara Indonesia, Ibu rumah Tangga bertempat tinggal di Pulo Mas Utara III F No.11 Jakarta Timur, YULIA ASTRI DEWANTI HARUN Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah tangga bertempat tinggal di Gedung Pinang No.30 Jakarta Selatan, DEVITRI ANITA HARUN Warga Negara Indonesia, Swasta bertempat tinggal di Gedung Pinang No.30 Jakarta Selatan. selanjutnya disebut Pemanding II semula Tergugat II.
3. ELVINA MAISYARAH, S.H., pekerjaan Notaris, sebagai pemegang protokol Notaris dari Chufra Hamal, SH. tersebut, beralamat di Jalan Cideng Timur No. 68 Jakarta Pusat; selanjutnya disebut Pemanding III semula Turut Tergugat I.
4. ANDRIE VERSHA JULIUS, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Angkasa Dalam I/35, Kemayoran, Jakarta Pusat; selanjutnya disebut Pemanding IV semula Turut Tergugat II.

Halaman 1 dari 32 Hal putusan No.290/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DWI ANGGRAINI JULIUS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Graha Padma, Jl. Taman Avonia VII/12, Semarang Barat, Jawa Tengah; selanjutnya disebut Pembanding V semula Turut Tergugat III;
6. LOLLYTA JULIUS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Graha Padma, Jl. Taman Avonia X/17, Semarang Barat, Jawa Tengah; selanjutnya disebut Pembanding VI semula Turut Tergugat IV.

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh : ARISTO PANGARIBUAN, SH.,LLM, ADI PUTRA BUANA, SH., JAMES JUAN PANGARIBUAN, SH., Para Advokat Kantor Hukum Assiddiqiie Pangaribuan & partners bealamat kantor di Gedung LMPP Lantai 2 Jalan Wahid Hasyim No. 10 Menteng, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2016 yang selanjutnya disebut Pembanding I s/d VI semula Tergugat I, II, Turut I s/d Turut Tergugat IV;

7. RAYMOND, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Pulo Mas Barat V No. 106 A, Kel. Kayu Putih, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh JANUAR TJAHYADI, SH., SUGENG W..M. WIDIGDO, SH.,MH, Advokat-Advokat berkantor di kantor Hukum ' Januar Tjahyadi & rekan, beralamat di Plaza Property Komplek pertokoan Pulo Mas Blok VIII No. 1 Jalan Perintis kemerdekaan Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pembanding VI semula Turut Tergugat V.

## MELAWAN

1. ASRUL HARUN, SH., M.Kn., pekerjaan Notaris beralamat di Jalan Jamrud No. 16, RT. 007, RW. 002, Kelurahan KenariKecamatan Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat.

dan

ROHANA PRITA, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Jl. Kusen Raya No. 8, Kampung Ambon, Jakarta Timur; selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat VI.

Halaman 2 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTAHANAN JAKARTA TIMUR, beralamat di Jl. Dr. Sumarno, Pulo Gebang, Cakung Jakarta Timur; selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat VII.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 290/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 23 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Desember 2014 dalam Register Nomor : 784/Pdt.G/2014/ PN.JKT.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Penggugat menegaskan bahwa atas permasalahan yang akan diuraikan pada alasan-alasan Gugatan ini, sebenarnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan sebagaimana termaktub didalam Putusan Perkara No. 527/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 7 Juni 2012 yang mana di dalam Putusan tersebut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima kurang pihak karena semestinya ahli Waris pengganti Almh. Ety Harun yaitu, Andrie Versa Julius, Dwi Anggraini Julius dan Lollyta Julius juga turut Tergugat.
2. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Gugatan kembali sebagaimana termaktub didalam Putusan Perkara No. 04/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 12 Agustus 2014 yang mana kembali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Gugatan kurang pihak karena Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur dan Pihak yang menguasai tanah dan rumah di Jl. Pulo Mas Barat V no. 106A Jakarta Timur semestinya juga turut Tergugat.
3. Bahwa Gugatan ini diajukan untuk yang ketiga kalinya semata-mata untuk dapat mengungkapkan kebenaran dan keadilan yang semestinya dijunjung

Halaman 3 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggi oleh siapapun manusia beradab yang menghormati orang tuanya. Untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan aquo dan mengharapkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kali ini mendapatkan pertolongan Allah SWT agar dapat benar-benar independen dan dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Adapun alasan Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan ahli Waris dari Almarhumah Hj. Zaidah yang meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 1997 dan meninggalkan ahli waris yaitu :
  - A. Askim Harun (Tergugat II)
  - B. Asrul Harun (Penggugat)
  - C. Andrie Versha Julius (Turut Tergugat II), Dwi Anggraini, S.H. (turut Tergugat III), dan Lolyta Yulius, S.H. (Turut Tergugat IV), selaku Para Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Etty Harun.
2. Bahwa setelah ± 2 tahun 5 bulan Ibunda Penggugat (Almh. Hj. Zaidah) meninggal dunia, antara Penggugat dengan Tergugat I tidak terdapat kesepakatan/kesepakatan tentang pembagian Boedel Waris yang di tinggalkan oleh Pewaris.
3. Bahwa pada awal bulan April 2000, Penggugat diberitahu oleh Dr. H. Muchtar L. Munawar, yang mana Penggugat ada menandatangani Akta Wasiat No. 103 tertanggal 20 Januari 1990 sebagai saksi di dalam Akta Wasiat tersebut, padahal Penggugat berkeyakinan penuh tidak pernah menandatangani di dalam Akta Wasiat No. 103 tersebut sebagai saksi, akhirnya photocopy Salinan dari Akta Wasiat No. 103 tersebut diberikan kepada Penggugat melalui Sdr Subaedi.
4. Bahwa setelah 2 (dua) hari photocopy salinan Akta Wasiat No. 103 tersebut diterima oleh Penggugat, Penggugat menjumpai Tergugat I di Kantornya sesuai dengan perjanjian, untuk menanyakan keabsahan Akta Wasiat No.103, dan meminta photocopy minuta Akta Wasiat No.103 tersebut untuk di pelajari keabsahan dari Akta Wasiat tersebut, apa memang benar keabsahan tersebut, Penggugat menanyakan kepada saksi berikut Sdr: Syaiful Syaifuddin (Alm), apa ia tahu akan Akta Wasiat 103 ternyata menurut keterangannya iapun tidak tahu dan bahkan ia merasa terkejut juga akan keberadaan tanda tangan nya bisa berada di dalam Akta Wasiat 103 tersebut sebagai saksi.
5. Bahwa setelah Penggugat mempelajari photocopy salinan Akta Wasiat No.103 beserta photocopy Minuta Akta Wasiat tersebut banyak terdapat

Halaman 4 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan dan kesalahan dari aturan baku didalam membuat Akta Wasiat tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Jam sewaktu berwasiat tidak ada ;
  - b. Komparisi Akta Wasiat dari Pewaris tidak lengkap ;
  - c. Alamat lengkap dari saksi-saksi serta si penerima excuter testemeter tidak ada ;
  - d. Mencantumkan nama Penggugat dari ahli Waris menjadi saksi di dalam Akta Wasiat 103;
  - e. Di dalam Komparisi minuta Akta Wasiat tidak terdapat garis penutup diantara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya, sehingga dapat menjadi peluang besar untuk di isi kembali begitu juga di dalam premis;
  - f. Bahwa penandatanganan di dalam Minuta Akta Wasiat No. 103, telah melanggar Pasal 939 KUHPerdata yaitu : 1. Pewaris, 2. Notaris dan ke3 Saksi - saksi, kenyataan yang ada di minuta Akta Wasiat No.103 adalah : Pewaris, Ahli Waris (Penggugat), Ahli Waris (Tergugat II), Syaipul Syaipuddin (Alm) sebadai saksi dan Notaris (Tergugat I).
6. Bahwa pada tanggal 13 April 2000, Penggugat teringat bagaimana tanda tangan Penggugat bisa berada di dalam minuta Akta Wasiat No. 103, maka Penggugat teringat akan kejadian tersebut sewaktu Penggugat di minta datang ke rumah Tergugat II pada jam 07 pagi, tanggal 20 Januari 1990 untuk menjadi saksi dalam Akta Jual Beli rumah antara Penjual Sdr Tresno dengan Pewaris (Hj. Zaidah) dimana pada saat itu Penjual dan Pewaris tidak ada di rumah Tergugat II (di hadapan Penggugat) dan Tergugat II menyuruh Penggugat segera menandatangani sebagai saksi di dalam Akta Jual Beli tersebut dengan alasan Tergugat I akan segera berangkat ke tempat lain, setelah menanda tangani Akta Jual Beli tersebut sebagai saksi, Penggugat terus pulang ke rumah. maka saat itulah Penggugat teringat akan kejadian 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan meminta kepada Tergugat I, akan photo copy Akta Jual Beli rumah tersebut agar di kirimkan kerumah Penggugat melalui Faksimile.
7. Bahwa setelah Penggugat menerima photocopy Akta Jual Beli tanggal 13 April 2000, jam 11. 49, ternyata jelas dalam waktu yang bersamaan pada tanggal 20 Januari 1990, telah terjadi dua peristiwa hukum yang bertentangan dengan Undang-undang yaitu:
- a. Akta Jual Beli No. 15/Pulogadung 1990
  - b. Akta Wasiat No. 103,

Halaman 5 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah merencanakan membuat Akta Wasiat No. 103 yang menempatkan Penggugat sebagai saksi, tanpa sepengetahuan Penggugat atau Pewaris.

8. Bahwa apabila Penggugat mengetahui akan adanya Akta Wasiat No. 103 tersebut, maka Penggugat tidak mungkin melakukan penandatanganan Akta Wasiat tersebut, karena ibunda Penggugat (Hj.Zaidah) tidak ada dihadapan Tergugat II pada saat itu, sehingga tidak mungkin Penggugat mengakui adanya Akta Wasiat tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, kepada Tergugat I dan Tergugat II.

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sesungguhnya mengetahui bahwa Penggugat berkedudukan sebagai anak kandung dari Pewarissewaktu akan membuat Akta Wasiat, sehingga tidak dapat untuk dijadikan saksi dalam pembuatan Akta Wasiat tersebut, akibat dimasukkannya Penggugat sebagai saksi dalam Akta Wasiat tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar:

a. Pasal 944 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: *"Sebagai saksi tidak boleh dipakai, segala waris atau penerima hibah wasiat, sekalian keluarga sedarah dan keluarga semenda mereka sampai derajat yang ke enam dan budak-budak dari notaris di hadapan siapa surat wasiat itu dibuat"*

b. Pasal 23 Peraturan Jabatan Notaris (Ord.Stbl.1860 No. 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860) yang berbunyi: *"dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara, maka tidak boleh diambil sebagai saksi keluarga sedarah dan keluarga semenda, baik dari notaris maupun dari para penghadap sampai dengan derajat ketiga, demikian juga pembantu rumah tangga notaris"*.

c. Pasal. 939 KUH-Per, mengatur mengenai urutan tanda tangan dalam Akta Wasiat, dimana di dalam minuta Akta Wasiat Nomor 103 terdapat penanda tangan sebagai berikut : Pewaris, saksi-saksi ( Penggugat ), Tergugat II sebagai pelaksana wasiat (executer testa mentaire), saksi Syaipul Syaipuddin ( Alm ) dan terakhir Tergugat I, didalam membuat akta Wasiat yang benar adalah : Pewaris, Notaris dan saksi-saksi, yang bukan ahli Waris dari Pewaris.

Ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Jabatan Notaris (Ord.Stbl.1860 No. 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860) ini masih dipertahankan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Halaman 6 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris. Pasal 40 ayat (2) huruf e UU No. 30 Tahun 2014 dengan tegas menyatakan:

*“(2) Saksi sebagaimana disebut pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat kesamping sampai derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak”.*

10. Bahwa Pasal 953 KUHPerdata tegas pula menyatakan: *“segala acara yang disyaratkan dalam pembuatan surat-surat wasiat menurut ketentuan-ketentuan dalam bagaian ini, harus dipenuhi atas ancaman kebatalan”*

Lebih jauh lagi, Pasal 893 KUHPerdata menegaskan pula bahwa : *“segala surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa , tipu daya atau muslihat adalah batal”.* Oleh karena itu nyata-nyata Akta Wasiat No. 103 adalah cacat hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka Penggugat merasa dirugikan baik moril maupun materiil, untuk itu adalah wajar dan adil apabila Tergugat I dan Tergugat II ganti rugi sebanyak Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu Rupiah) atas perbuatannya yang sampai saat ini menimbulkan perpecahan dan atau perselisihan keluarga dan memasang iklan permintaan maaf melalui 3 (tiga) media cetak Nasional: Harian Kompas, Rakyat Merdeka dan Suara Pembaharuan dengan ukuran setengah halaman selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat melaksanakan butir 11 di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar dwangsom sebesar Rp. 30.000.000.00. (tiga puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya.

13. Bahwa adalah wajar dan adil pula apabila kemudian Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh terhadap segala konsekuensi atas putusan ini.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memanggil pihak - pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan Akta Wasiat No. 103 Tgl. 20 Januari 1990 adalah batal demi hukum, dan oleh karenanya segala perbuatan hukum yang didasarkan kepada Akta Wasiat No. 103 Tanggal 20 Januari 1990 tersebut juga menjadi batal demi hukum.
- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh atas putusan Perkara ini.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAMEKSEPSI

- PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara tegas menolak setiap dan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan, kecuali untuk hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
  - POSITA GUGATAN A QUO TIDAK JELAS (Eksepsi *Obscur Libel*)
    - Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas terhadap dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kesepakatan/kesepakatan tentang pembagian *boedel* waris yang ditinggalkan oleh Pewaris antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I (*vide* Butir 2 pada halaman 3 Gugatan).
    - Terkait dengan hal tersebut, TERGUGAT I faktanya bukan ahli waris dari PEWARIS, TERGUGAT I adalah Notaris, bukan anak dan/atau saudara dari Pewaris.
    - Bahwa tidak ada hubungan darah dan/atau hubungan perkawinan antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT maupun dengan Pewaris. Oleh karena itu, darimana dasar hukum PENGGUGAT mengatakan terdapat perselisihan di antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I terkait dengan pembagian *boedel* waris?

Halaman 8 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan hal tersebut, terbukti dalil PENGGUGAT diatas mengadagada. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil PENGGUGAT tersebut.

DALAM POKOK PERKARA;

## II. LATAR BALAKANG PEMBUATAN AKTA WASIAT NO. 103

6. Bahwa PENGGUGAT dalam Perkara *a quo* sengaja tidak memberikan uraian posita gugatan secara lengkap dan utuh, PENGGUGAT membuat keadaan seolah-olah di mata Majelis Hakim PENGGUGAT adalah sebagai pihak yang benar.
7. Bahwa PENGGUGAT terbukti dengan sengaja tidak mendalilkan fakta hukum yang sebenarnya mengenai latar belakang pembuatan Akta Wasiat. Atas dasar hal itu, sebelum memberikan bantahan lebih lanjut, perlu kiranya PARA TERGUGAT memberikan uraian fakta mengenai (T) hubungan keluarga antara PENGGUGAT, TERGUGAT II dan PARA TURUT TERGUGAT secara lengkap serta (ii) latar belakang pembuatan Akta Wasiat tersebut agar Majelis Hakim tidak terjebak dengan tipu muslihat yang dibuat oleh PENGGUGAT.
8. PENGGUGAT adalah anak bungsu dari 3 (tiga) bersaudara. Aim. Etty Harun merupakan ibu kandung TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV adalah anak sulung atau kakak tertua PENGGUGAT. Sementara itu, TERGUGAT II adalah anak kedua atau kakak kedua PENGGUGAT. Ketiga-tiganya adalah anak Alm Hj. Zaidah (Pewaris di dalam Akta Wasiat).
9. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1989, Ibu Etty Harun (kakak tertua PENGGUGAT) wafat dikarenakan sakit. Aim. Etty Harun meninggalkan seorang Suami, Julius Jacob dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yaitu: TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV.
10. Kemudian, 5 (lima) hari setelah wafatnya Ibu Etty Harun, tepatnya pada tanggal 28 Desember 1989 pukul 22.30 s.d. 2.00 dini hari, dilaksanakanlah rapat keluarga besar H. Zaidah untuk membahas peninggalan Aim. Etty Harun yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Resume tertulis ("Resume"). Resume tersebut selanjutnya dibuat di dalam bentuk akta notaris, dihadapan Elvina Maisyarah Sarjana Hukum,

Halaman 9 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Jakarta *fin casu*, TURUT TERGUGAT I) pada tanggal 23 Maret 2000.

11. Di dalam rapat keluarga besar tersebut, PENGGUGAT HADIR. Adapun hasil kesepakatan rapat keluarga, disepakati bahwa TERGUGAT II akan membelikan rumah seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk aim. Etty Harun dan anak-anaknya.
12. Berikut PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT kutip langsung bukti PENGGUGAT turut hadir dalam rapat keluarga besar tersebut sebagaimana tertera dalam Resume di bawah ini:

RESUME RAPAT KELUARGA BESAR IBU H.ZAIDAH PADA TANGGAL 28 DESEMBER 1989 DARI JAM 22.30 S/D JAM 02 PAGI YANG MEMBAHAS MASALAH PENINGGALAN ALMARHUMAH ETTY HARUN .

#### RAPAT DI HADIRI OLEH

1. Ibu H. Zaidah.
2. Ibu Yusniar Sanusi.
3. Bp. Mahyuddin
4. Bp. Lukman Dahlan.
5. Bp. Dahmin Sjahri
6. Bp. Julius Yacub
7. Bp. Askim Harun.
8. **Bp. Asrul Harun**
9. Bp Syaituddin Sjaful.

13. Dengan pertimbangan bahwa Aim. Etty Harun sudah wafat sementara itu anak-anaknya Almarhumah masih kecil, disepakati rumah yang akan dibelikan oleh TERGUGAT II untuk Alm. Etty Harun dan anak-anaknya, dibuatkan atas nama H. Zaidah (nenek TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV) sebagaimana disepakati bersama dalam angka 10 pada halaman 3 Resume. Hal tersebut juga telah disetujui oleh PENGGUGAT, bukti adanya persetujuan PENGGUGAT, PENGGUGAT ikut menandatangani sebagaimana dapat dilihat tanda tangan PENGGUGAT pada urutan nomor 8 pada halaman 3 Resume.
14. Agar PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak dianggap mengada-ngada dalam menyampaikan fakta hukum, berikut kutipan yang diambil dari Resume tersebut di bawah ini:

Demikianlah Resume Rapat ini dibuat berdasarkan hasil rapat yang diadakan pada tanggal 28 Desember 1989 di Jalan Jamrud No.16 A Jakarta Pusat.

Rapat dihadiri oleh  
1. Ibu H. Zaidah.

Halaman 10 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ibu Yusniar Sanusi.
3. Bp. Mahyuddin
4. Bp. Lukman Dahlan.
5. Bp. Dahmin Sjahri
6. Bp. Julius Yacub
7. Bp. Askim Harun.
8. **Bp. Asrul Harun**
9. Bp Syaituddin Sjaful.

15. Tindak lanjut Resume tersebut, TERGUGAT II kemudian membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pulo Mas Barat V Nomor 106 A ("Rumah Pulo Mas") seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dari Sdr. Tresno berdasarkan Akta Jual Beli No. 15/Pulo Gadung/1990 tertanggal 20 Januari 1990.
16. Bahwa uang pembelian Rumah Pulo Mas tersebut dengan harga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) sepenuhnya uang TERGUGAT II pribadi, BUKAN UANG PENGGUGAT. PENGGUGAT sama sekali tidak ada mengeluarkan uang sepeserpun membantu TERGUGAT II untuk membeli Rumah Pulo Mas tersebut.
17. Sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, Rumah Pulo Mas yang dibelikan oleh TERGUGAT II digunakan untuk anak-anak Aim. Ety Harun, sebagaimana disepakati bersama dalam angka 10 pada halaman 3 Resume, termasuk PENGGUGAT juga yang ikut menyepakatinya. Berikut kutipan lengkap di bawah ini yang langsung PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT kutip dari Resume:
  10. 1 (satu) buah rumah dari Askim Harun seharga Rp. 75.000.000,- untuk Almarhumah Ety Harun dan anak-anaknya. (Aktenya dibuat atas nama Ibu H. Zaidah) .
18. Bahwa pembelian Rumah Pulo Mas tersebut, TERGUGAT II tidak memperoleh keuntungan. Malahan sebaliknya. TERGUGAT II MENGELUARKAN UANGNYA PRIBADI DAN BAHKAN PEMBELIAN RUMAH PULO MAS TAN PA BANTUAN SIAPAPUN TERMASUK TAN PA BANTUAN PENGGUGAT.
19. Uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) cukup besar pada waktu itu, dan itu ditanggung oleh TERGUGAT II sendiri. Hal tersebut dilakukan oleh TERGUGAT II sebagai (i) BENTUK KOMITMEN TERGUGAT II KEPADA KESEPAKATAN KELUARGA YANG DITUANGKAN DALAM BENTUK RESUME dan (ii) RASA KEPEDULIAN SERTA RASA KASIH SAYANG TERGUGAT II KEPADA KEPONAKAN-

Halaman 11 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPONAKANNYA YAITU: TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT IV.

20. Bahwa Resume inilah yang menjadi cikal bakal terbuatnya Akta Wasiat yang dibuat oleh TERGUGAT I atas permintaan dari si Pewasiat yaitu Almh. Hj. Zaidah. Tentunya kesepakatan PENGGUGAT berikau sebagai undang-undang bagi PENGUGAT dan oleh karenanya harus tunduk pada isi Resume tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.

Kutipan Lengkap Pasal 1338 KUHPerdata

*"kesepakatan yang telah dibuat oleh Para Pihak yang membuatnya atau menandatangani harus dipatuhi dan dijalankan serta Undang-Undang bagi para pembuatnya dan tidak bisa untuk dibatalkan kecuali atas persetujuan para pihak tersebut."*

21. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut diatas maka jelas tindakan yang dilakukan TERGUGAT II membeli Rumah Pulo Mas seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan mengatasnamakan Ibu kandungnya (Almh Hj. Zaidah) dan kemudian Almh Hj. Zaidah membuat wasiat bahwa Rumah Pulo Mas tersebut dihibahkan untuk ketiga cucunya yang berasal dari anak pertama Pewaris [incasu, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV) adalah telah sesuai dengan Resume Keluarga Besar Hj. Zaidah yang merupakan kesepakatan bersama dimana PENGGUGAT ikut menandatangani.
22. Majelis Hakim yang kami Muliakan, uraian diatas adalah fakta hukum yang tidak disampaikan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatan *a quo*, yang melatarbelakangi pembuatan Akta Wasiat.

### III. PENGGUGAT MENANDATANGANI AKTA WASIAT NO. 103 SEBAGAI SAKSI

23. Bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT tidak menandatangani Akta Wasiat sebagai saksi [*vide* Butir 3 pada halaman 3 Gugatan).
24. Dalil PENGGUGAT tersebut sangat mengada-ngada. Sebab, PENGGUGAT sendiri yang langsung menandatangani Akta Wasiat No. 103 pada tanggal 20 Januari 1990 ("Akta Wasiat"), bukan pihak lain.

Halaman 12 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dalam pembuatan Akta Wasiat, sebelum dilakukannya penandatanganan, PENGGUGAT terlebih dahulu telah mendapatkan penjelasan dari TERGUGAT I dan diberikan kesempatan waktu yang cukup untuk membaca isi Akta Wasiat. Mengingat isi Akta Wasiat merupakan wasiat umum yang hanya terdiri beberapa lembar halaman saja. Sehingga, tidak membutuhkan waktu yang lama memahami Akta Wasiat dimaksud, apalagi PENGGUGAT juga adalah orang yang berpendidikan cukup tinggi, menyelesaikan studinya di Belanda, sehingga sangat tidak masuk akal sehat dan tidak rasional, apabila PENGGUGAT sekarang mengatakan tidak mengetahui perihal pembuatan Akta Wasiat tersebut.
  26. Adapun hal yang dihibahkan oleh Pewaris (Aim. H. Zaidah) di dalam Akta Wasiat adalah Rumah Pulo Mas yang tidak melebihi 1/3 jumlah aset Pewaris. Rumah Pulo Mas disepakati oleh Keluarga besar diberikan kepada anak-anak Almh. Etty Harun [*in casu*, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT IV).
  27. Sebagaimana yang disinggung pada latar belakang pembuatan Akta Wasiat di atas, bahwa pada saat penandatanganan Akta Wasiat tertanggal 20 Januari 1990, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT IV masih kecil, maka disepakatilah TERGUGAT II diangkat sebagai Pelaksana Wasiat [*executour testamentairo*]. Adapun perihal pengangkatan TERGUGAT II sebagai Pelaksana Wasiat [*executour testamentairo*] juga telah diketahui oleh PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mau menandatangani Akta Wasiat.
  28. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk menyangkal, dengan mengatakan PENGGUGAT tidak menandatangani Akta Wasiat. Sebab, Dalil PENGGUGAT telah dibantah sendiri dengan bukti tandatangan PENGGUGAT yang ada di dalam Akta Wasiat. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* untuk menolak dalil PENGGUGAT tersebut.
- IV. ALMARHUM SYAIFUL SYAIFUDDIN IKUT MENANDATANGANI AKTA WASIAT SEBAGAI SAKSI.
29. Bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil PENGGUGAT yang pada intinya

Halaman 13 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Aim. Syaiful Syaifuddin tidak menandatangani Akta Wasiat sebagai saksi (*vide* Butir 4 pada halaman 3 Gugatan).

30. Perlu diketahui bahwa PENGGUGAT maupun Aim. Syaiful Syaifuddin, mengetahui kedudukan mereka sebagai Saksi di dalam Akta Wasiat dan telah memahami isi Akta Wasiat karena telah diberikan penjelasan dan waktu yang cukup untuk membaca dan memahami isi Akta Wasiat. Sehingga, PENGGUGAT maupun Aim. Syaiful Syaifuddin bersedia untuk menandatangani Akta Wasiat tersebut.

31. Selanjutnya, dalil PENGGUGAT yang mengatakan bahwa Aim. Syaiful Syaifuddin sama sekali tidak menandatangani Akta Wasiat tersebut terlampau mengada-ngada. Mengingat, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT saat ini sudah tidak mungkin lagi bertemu dengan Aim. Syaiful Syaifuddin, karena sudah wafat, untuk meminta klarifikasi atas dalil PENGGUGAT yang mengatakan bahwa Aim. Syaiful Syaifuddin tidak tahu namanya disertakan dan tidak tahu keberadaan tanda tangannya sebagai Saksi di dalam Akta Wasiat. Keadaan tersebut jelas dimanfaatkan oleh PENGGUGAT dengan mengatakan Aim. Syaiful Syaifuddin tidak pernah menandatangani Akta Wasiat. PENGGUGAT sengaja memutarbalikkan fakta, seolah-olah Aim. Syaiful Syaifuddin tidak mengetahui dan tidak menandatangani Akta Wasiat. Padahal, faktanya tidak demikian, karena tanda tangan PENGGUGAT dan Aim. Syaiful Syaifuddin ada di dalam Akta Wasiat, maka Aim. Syaiful Syaifuddin jelas mengetahui dan menandatangani Akta Wasiat tanpa paksaan.

## V. AKTA WASIAT TELAH MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT PEMBUATANNYA

PENGGUGAT bukan merupakan ahli waris di dalam akta wasiat tersebut karena telah disepakati bersama di dalam Resume, Rumah Pulo Mas diberikan untuk TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT IV

32. Bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT merupakan salah seorang ahli waris terhadap rumah di dalam Akta Wasiat [*vide* Butir 5 huruf f, Butir 7, Butir 9, 10 pada halaman 4 s.d. 6 Gugatan).

33. Perlu PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tegaskan kembali, sebagaimana diuraikan pada bagian latar belakang pembuatan

Halaman 14 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Wasiat diatas, bahwa latar belakang dibuatnya Akta Wasiat atas dasar kesepakatan keluarga besar sebagaimana yang disepakati di dalam Resume. Resume itulah yang menjadi dasar pembuatan Akta Wasiat.

34. Bahwa PENGGUGAT telah sepakat di dalam Resume, rumah yang dibelikan oleh TERGUGAT II itu untuk Aim. Etty Harun dan anak-anaknya. Sekalipun rumah Pulo Mas tersebut atas nama H. Zaidah, akan tetapi sesuai kesepakatan keluarga besar, Rumah Pulo Mas yang dimaksud dalam Akta Wasiat tersebut diperuntukkan TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT IV. Perlu diingat, bahwa persetujuan terkait dengan keputusan tersebut, PENGGUGAT ada atau hadir serta menyetujui kesepakatan tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam Resume.
35. Dengan demikian, berdasarkan kesepakatan di dalam Resume tersebut, PENGGUGAT telah melepaskan hak kewarisannya khusus untuk Rumah Pulo Mas, yang saat ini dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam Perkara *a quo*. Dengan adanya kesepakatan PENGGUGAT di dalam Resume, PENGGUGAT bukan merupakan ahli waris dari Pewaris lagi karena berdasarkan wasiat yang diberikan oleh Pewaris, Aim. H. Zaidah, rumah Pulo Mas diwariskan kepada cucu-cucunya Pewaris/keponakan PENGGUGAT *[in casu*, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV).
36. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 944 KUHPerdato jo. Pasal 23 Peraturan Jabatan Notaris (Ord.Stbl.1860 No. 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860) tidak relevan untuk disandingkan dengan Akta Wasiat tersebut, karena berdasarkan Resume yang telah disepakati bersama-sama termasuk PENGGUGAT, YANG MENIADI AHLI WARIS PEWARIS BERDASARKAN RESUME UNTUK RUMAH PULO MAS ADALAH TURUT TERGUGAT II. TURUT TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT IV. BUKAN PENGGUGAT.
37. Ketentuan Pasal 944 KUHPerdato jo. Pasal 23 Peraturan Jabatan Notaris (Ord.Stbl.1860No. 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860) menjadi berlaku, apabila keadaannya pada waktu itu tidak ada dibuatkan kesepakatan keluarga ebagaimana yang diatur di dalam Resume, maka pada kondisi yang tidak ada dibuatnya suatu

Halaman 15 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan (Resume) tersebut, PENGGUGAT berhak menjadi ahli waris dari Pewaris dan oleh karenanya tidak dapat menjadi Saksi.

38. Akan tetapi dikarenakan Perkara *a quo* ini berbeda. karena latar belakang pembuatan Akta Wasiat. didasari pada Resume yang telah menyepakati pihak yang menjadi Ahli Waris untuk Rumah Pulo Mas adalah TURUT TERGUGAT II. TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 944 KUHPerdato jo. Pasal 23 Peraturan Jabatan Notaris (Ord.Stbl.1860 No. 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), yang tidak boleh menjadi Saksi disini adalah TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV, karena posisi mereka Ahli Waris. yang dimaksudkan Pewaris berdasarkan Resume.
39. Oleh karena itu, sudah tepat apabila PENGGUGAT kemudian ditempatkan menjadi Saksi Akta Wasiat, karena berdasarkan Resume, telah disetujui TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV sebagai ahli waris, BUKAN PENGGUGAT. Kecuali, dalam Resume misalnya ada disepakati, PENGGUGAT yang menjadi ahli waris, maka PENGGUGAT tidak boleh menjadi saksi. Namun dikarenakan, PENGGUGAT bukan ahli waris sebagaimana yang dimaksud Resume, maka PENGGUGAT dapat menjadi Saksi Akta Wasiat.
40. Lagipula, pihak yang meminta PENGGUGAT menjadi saksi di dalam Akta Wasiat sebenarnya adalah Ibu Kandung PENGGUGAT, yaitu Almh. Ibu H. Zaidah pada waktu itu yang langsung meminta. Permintaan Almh. Ibu H. Zaidah tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 944 KUHPerdato, karena sekali lagi, PENGGUGAT menurut Resume bukan sebagai pihak ahli waris. Sehingga, dengan menempatkan PENGGUGAT sebagai Saksi dalam Akta Wasiat tidak dilarang dalam peraturan yang ada (hal itu diperkenankan secara hukum).

## VI. AKTA WASIAT TERSEBUT TELAH DIBUAT SESUAI ATURAN BAKU PEMBUATAN AKTA

41. Bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan salinan Akta wasiat beserta fotokopi Akta wasiat banyak terdapat kekeliruan dari aturan baku di dalam membuat AKta Wasiat dikarenakan (i) Jam sewaktu berwasiat tidak ada, (ii) Komparisi Akta

Halaman 16 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasiat dari Pewaris tidak lengkap, (iii) alamat lengkap dari Saksi-Saksi serta si penerima *excutee testemeter* tidak ada, (iv) Di dalam Komparisi minuta Akta Wasiat tidak terdapat garis penutup diantara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya, sehingga dapat menjadi peluang besar untuk di isi kembali begitu juga di dalam premis, (v) Bahwa pendatanganan di dalam Minuta Wasiat No. 103, telah melanggar Pasal 939 KUHPerdara yaitu: 1 Pewaris, 2. Notaris dan ke 3 Saksi-saksi, kenyataan yang ada di minuta Akta Wasiat No. 103 adalah : Pewaris, Ahli waris (Penggugat), Ahli Waris (Tergugat II), Syaipul Syaipudin (Aim) sebagai saksi dan Notaris (Tergugat I).

42. Dalil PENGGUGAT diatas keliru dan terlalu dipaksakan. Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Jabatan Notaris (Ord.Stbl.1860 No. 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), sebagai peraturan yang berlaku pada saat pembuatan Akta Wasiat tersebut pada tanggal 20 Januari 1990. Akta Wasiat telah memenuhi segala ketentuan dengan menyebutkan (i) nama dan tempat kedudukan Notaris (in casu, TERGUGAT I) yang berkantor di Jakarta, (ii) nama, pekerjaan, status sosial dan tempat tinggal penghadap, (iii) nama, pekerjaan, status sosial dan tempat tinggal saksi.
43. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, TIDAK ADA MENSYARATKAN HARUS ADA TERCANTUM JAM KAPAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS. Peraturan Jabatan Notaris (Ord.Stbl.1860 No. 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), hanya mensyaratkan nama dan tempat kedudukan Notaris (in casu, TERGUGAT I) yang berkantor di Jakarta. (ii) nama, pekerjaan, status sosial dan tempat tinggal penghadap. (iii) nama, pekerjaan, status sosial dan tempat tinggal saksi. Ketentuan tersebut telah dipenuhi oleh TERGUGAT I di dalam pembuatan Akta Wasiat tersebut.
44. Selanjutnya, dalil PENGGUGAT yang mengatakan komparisi Akta Wasiat dari Pewaris tidak lengkap juga merupakan dalil PENGGUGAT yang terlalu dipaksakan. Komparisi adalah bagian yang menyebutkan identitas pihak. Mengingat fakta bahwa para pihak (pihak penghadap di dalam Akta Wasiat tersebut adalah perorangan, Ibu H. Zaidah Qj. identitas Ibu H. Zaidah telah tertulis secara lengkap di dalam komparisi Akta Wasiat. Nama Penghadap, Pekerjaan, alamat tempat tinggal

Halaman 17 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah termuat lengkap. Berikut kutipan lengkapnya yang diambil langsung dari Akta Wasiat, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

## W A S I A T

No.103.

- Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh Januari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh
- Menghadap kepada saya, CHUFRAN HAMAL Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut namanya pada bagian akhir akta ini.
- **nyonya HAJJAH ZAIDAH, Swasta bertempat tinggal di Jakarta Jalan Jamrud No.16-A**

45. Begitu juga halnya dengan identitas para saksi, Akta Wasiat telah memuat seluruh syarat yang diwajibkan mengenai saksi termasuk tempat tinggal saksi di dalam Akta Wasiat. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Jabatan Notaris (Ord.Stbl.1860 No. 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), untuk saksi, akta harus memuat nama, pekerjaan, status sosial dan tempat tinggal saksi. Hal tersebut juga sudah dipenuhi di dalam AKta Wasiat, dimana telah disebutkan secara jelas tempat tinggal saksi di Jakarta. Menurut Pasal 25 Peraturan Jabatan Notaris (Ord.Stbl.1860 No. 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), TIDAK ADA KEWAJIBAN HARUS MENYEBUT ALAMAT JALAN, AKAN TETAPI CUKUP HANYA MENYEBUT KOTA TEMPAT TINGGAL.
46. Mengingat Saksi-Saksi di dalam Akta Wasiat bertempat tinggal di Jakarta, maka sudah terpenuhi unsur-unsur Pasal 25 Peraturan Jabatan Notaris (Ord.Stbl.1860 No. 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860).
47. Selanjutnya, mengenai penempatan PENGGUGAT sebagai Saksi adalah sudah tepat, karena berdasarkan Resume (hasil kesepakatan rapat keluarga besar Ibu H. Zaidah pada tanggal 28 Desember 1989), PENGGUGAT HADIR DI DALAM RAPAT KELUARGA BESAR, HAL TERSEBUT DAPAT DILIHAT DARI NAMA PENGGUGAT PADA BUTIR I ANGKA 8 PADA HALAMAN 1 DAN TANDATANGAN PENGGUGAT PADA ANGKA 8 PADA HALAMAN 3 RESUME, telah disepakati bersama-sama (TERMASUK PENGGUGAT YANG IKUT

Halaman 18 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYETUJUI KESEPAKATAN DI DALAM RESUME) bahwa pihak keluarga sepakat rumah yang nantinya akan dibelikan dengan uang TERGUGAT II, dibuatkan untuk Aim. Ety Harun dan anak-anaknya. Adapun atas nama dibuat dengan nama H. Zaidah. Maka berdasarkan Resume tersebut, terbukti yang menjadi pihak ahli waris adalah TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV. BUKAN PENGGUGAT. Sehingga, apabila nama PENGGUGAT kemudian ditempatkan sebagai saksi di dalam Akta Wasiat, tidak menjadi soal karena PENGGUGAT memang bukan pihak ahli waris berdasarkan Resume yang merupakan latar belakang pembuatan Akta Wasiat.

48. Mengenai komparasi yang tidak terdapat garis penutup diantara kalimat yang satu dengan kalimatnya, juga tidak ada diwajibkan di dalam Peraturan Jabatan Notaris (Ord.Stbl.1860 No. 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860). Oleh karena itu, apabila Akta Wasiat tidak ada garis penutup, tetap menjadikan Akta Wasiat tersebut sah karena Akta Wasiat telah memenuhi segala ketentuan yang diwajibkan oleh Pasal 25 Peraturan Jabatan Notaris (Ord.Stbl.1860 No. 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860).
49. Bahwa penandatanganan Akta Wasiat tersebut tidak melanggar Pasal 939 KUHPerdara, sebab apa yang disyaratkan dalam Pasal 939 KUHPerdara, Akta Wasiat telah ditandatangani oleh Pewaris, Notaris dan Saksi. Kalaupun, tidak berurutan, tidak menjadi soal, sebab Pasal 939 tidak mewajibkan ataupun perintah yang menyatakan tandatangan tersebut harus berurutan, pasal 939 mengatakan Akta harus ditandaatangi oleh Pewaris, Notaris dan Saksi. Faktanya, Akta Wasiat telah ditandatangani oleh Pewaris, Notaris dan Saksi. Dengan demikian, Akta Wasiat telah memenuhi ketentuan Pasal 939 KUHPerdara.
50. Berdasarkan hal diatas, Akta Wasiat adalah sah karena telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 944 KUHPerdara jo. Pasal 25 Peraturan Jabatan Notaris (Ord.Stbl.1860 No. 3 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860) jo. Pasal 939 KUHPerdara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil PENGGUGAT tersebut harus ditolak.

Halaman 19 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## VII. TIDAK ADA PERISTIWA HUKUM YANG BERTENTANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI No. 15/PULOGADUNG 1990 DAN AKTA WASIAT No. 103

51. Bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan terjadi dua peristiwa hukum yang bertentangan yaitu Akta Jual Beli No. 15/Pulogadung 1990 ("AJB No. 15") dan Akta Wasiat No. 103, karena PARA TERGUGAT telah merencanakan membuat Akta Wasiat menempatkan PENGGUGAT sebagai saksi tanpa sepengetahuan PENGGUGAT atau Pewaris [*vide* Butir 7 pada halaman 4 Gugatan).
52. Dalil PENGGUGAT tersebut jelas merupakan dalil yang keliru. Sebab, fakta pertama, tidak ada larangan sama sekali di dalam peraturan perundang-undangan untuk membuat dokumen akta jual beli dan akta wasiat dalam waktu yang bersamaan. Fakta Kedua, di dalam AJB No. 15, adapun pihak yang melakukan transaksi jual beli adalah TERGUGAT II dengan pemilik rumah sebelumnya (Tresno). Fakta Ketiga, PENGGUGAT menandatangani Akta Wasiat didasari sepengetahuan dan kesadaran PENGGUGAT sendiri, yang mana sebagaimana disampaikan diatas, latar belakang pembuatan Akta Wasiat berdasarkan kesepakatan keluarga besar yang dituangkan dalam Resume, berdasarkan Resume tersebut pihak yang menjadi ahli waris adalah TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV, bukan PENGGUGAT. Sehingga, penempatan PENGGUGAT sebagai saksi sudah tepat.

## VIII. PEMBUATAN AKTA WASIAT NO. 103 TAHUN 1990 TIDAK MENGANDUNG TIPU MUSLIHAT DAN PAKSAAN

53. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa Akta Wasiat yang dibuat akibat tipu muslihat dan ataupun paksaan adalah batal, karena sampai saat perkara a quo disidangkan tidak ada satu pun keputusan Pengadilan yang memutus kalau PARA TERGUGAT melakukan satu tindak pidana penipuan, pemalsuan dan memasukan keterangan palsu dalam akta otentik sehubungan dengan pembuatan Akta Wasiat.
54. Bahwa dasar gugatan PENGGUGAT angka (10) mendalilkan adanya *perbuatan tipu muslihat, memasukan keterangan palsu dalam akta otentik yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT*, hal ini telah

Halaman 20 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh PENGGUGAT ke Polda Metro Jaya dengan laporan No.: 1919/K/VI/2004/SPK Unit II tertanggal 30 Juni 2004, setelah melakukan penyidikan, pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi termasuk meminta keterangan ahli, maka penyidik berkesimpulan bahwa tidak ada tindak pidana apapun yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT. Sehingga Penyidik Polda Metro Jaya tanpa keraguan telah menghentikan penyidikan terhadap laporan PENGGUGAT melalui Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) tertanggal 04 November 2009.

55. Terhadap dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan diatas, PENGGUGAT juga telah mengajukan Permohonan Pra Peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 27 November 2011 dalam perkara Nomor 43/Pd.Prap/2011/PN.Jkt.Sel, terhadap Permohonan Pra Peradilan ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Soehartono, S.H., M.Hum pada tanggal 31 Oktober 2011 mengeluarkan amar putusan Menolak Permohonan Pra Peradilan yang dimohonkan PENGGUGAT dan putusan a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap [*inkracht van gewijsde*].

56. Apabila Para Pihak telah menyetujui dan menandatangani suatu Akta, maka Akta tersebut tidak bisa dibatalkan lagi, mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 37/AG/1995 tertanggal 28 September 1995 menyebutkan bahwa:

*"Pembagian harta warisan yang telah dituangkan oleh Para Ahli Waris dalam suatu Akta, meskipun mereka menyatakan karena terpaksa tetapi tak terbukti adanya paksaan tersebut, mengikat semua pihak yang mengadakannya, wajib dan harus ditaati dan dilaksanakan."*

57. Bahwa, semestinya PENGGUGAT harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, karena dasar PENGGUGAT mengajukan gugatan pembatalan Akta Wasiat adalah adanya tindak pidana penipuan, pemalsuan tanda tangan dan memasukan keterangan palsu yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Menurut ketentuan pasal 1918 KUHPerdara mengatakan:

*"Suatu putusan Hakim memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan ataupun pelanggaran, didadam suatu perkara perdata dapat ditehma sebagai*

Halaman 21 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya."*

58. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil PENGGUGAT tersebut diatas harus di tolak.

## IX. KERUGIAN YANG DIDALILKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

59. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT merasa dirugikan baik secara moril maupun secara materiil dengan meminta PARA TERGUGAT membayar kerugian PENGGUGAT sebanyak Rp. 18.000,- (delapan belas Ribu Rupiah) atas perbuatan PARA TERGUGAT yang menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan memasang permintaan maaf melalui 3 (tiga) media cetak nasional yaitu: Harian Kompas, Rakyat Merdeka dan Suara Pembaharuan dengan ukuran Vz (setengah) halaman selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap dan membayar uang *dwangsom* sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) setiap hari keterlambatannya.
60. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, sebab PENGGUGAT sendiri yang menciptakan perpecahan di dalam hubungan keluarga besar. Apabila PENGGUGAT adalah pihak yang benar [*quad non*, hal mana kami tolak), tentu keluarga besar (termasuk PARA TURUT TERGUGAT) yang notabene adalah keponakannya sendiri, pasti akan merasa dekat dengan PENGGUGAT selaku paman dari PARA TURUT TERGUGAT. Tetapi kenyataannya, tidak ada satu pun keluarga termasuk PARA TURUT TERGUGAT yang dekat dengan PENGGUGAT. PARA TURUT TERGUGAT sudah dewasa, berakal, tentunya dapat membedakan serta bisa menilai perbuatan siapa yang sebenarnya menimbulkan perpecahan keluarga, apakah pihak PENGGUGAT kah atau PARA TURUT TERGUGAT?
61. Dikarenakan tidak ada tuntutan PENGGUGAT yang jelas dan berdasarkan hukum, seperti yang dikemukakan diatas, maka tuntutan PENGGUGAT diatas haruslah ditolak.

## X. PETITUM

Halaman 22 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, PARA TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat dapat memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II adalah tepat berdasarkan hukum.
3. Menyatakan Akta Wasiat No. 103 tertanggal 20 Januari 1990 adalah sah demi hukum dan oleh karenanya segala perbuatan hukum yang didasarkan pada AKta Wasiat No. 103 juga sah demi hukum;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan Perkara ini;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat VI, juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur dan salah alamat.
  2. Bahwa Turut Tergugat VI, tidak mengerti dan tidak tahu mengenai akta wasiat No.103 tanggal 201 – 01 – 1990 (dua puluh Januari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh)
  3. Bahwa Turut Tergugat VI tidak mengerti dan tidak tahu mengenai akta jual beli No.15/Pulogadung/ 1990
  4. Bahwa pada tahun 1990 Turut Tergugat VI belum menjadi Notaris ataupun PPAT
  5. Bahwa Turut tergugat VI belum bekerja di Kantor Notaris ataupun PPAT
- Bahwa mengingat Turut Tergugat VI, tidak tahu akan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 13 April 2016 Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 23 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Wasiat No. 103 Tgl. 20 Januari 1990 adalah batal demi hukum, dan oleh karenanya segala perbuatan hukum yang didasarkan kepada Akta Wasiat No. 103 Tanggal 20 Januari 1990 tersebut menjadi batal demi hukum,
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh atas putusan Perkara ini.
5. Membebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.216.000,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 27 April 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat I melalui kuasanya Adi Putra Buana Yunara Batubara, SH., menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 April 2016 tersebut ;
2. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 26 April 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat II, Turut Tergugat I s/d IV melalui kuasanya Adi Putra Buana Yunara Batubara, SH., menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 April 2016 tersebut ;
3. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 2 September 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Turut Tergugat V, menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 April 2016 tersebut ;
4. Memori banding tanggal 25 Juli 2016, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I s/d VI semula Tergugat, I, II, Turut Tergugat I s/d IV diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 4 Agustus 2016;
5. Memori banding tanggal 29 September 2016, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding VII semula Tergugat V diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Oktober 2016;

Halaman 24 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Kontra Memori banding tanggal 15 September 2016, yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 September 2016;
7. Kontra Memori banding tanggal 19 Oktober 2016, yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 2016;
8. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 9 Mei 2016, yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2016, kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
9. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 9 Mei 2016, yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2016, kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
10. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 15 September 2016, yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2016, kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
11. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 26 September 2016, yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2016, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II, Turut Tergugat I s/d IV telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
12. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 20 Juli 2016, yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2016, kepada Pembanding semula Tergugat I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
13. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 20 Juli 2016, yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2016, kepada Pembanding semula Tergugat II, Turut Tergugat I s/d IV telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
14. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 6 September 2016, yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2016, kepada Pembanding

Halaman 25 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- VII semula Turut Tergugat V telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
15. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 6 September 2016, yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2016, kepada Pembanding VII semula Turut Tergugat V telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
  16. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 29 Juli 2016, yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat VI telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
  17. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 4 Nopember 2016, yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat VI telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
  18. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 27 Juli 2016, yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat VII telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
  19. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 27 Juli 2016, yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat VII telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
  20. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 1 September 2016, yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat VII telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
  21. Relaas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya memori banding tersebut;

Halaman 26 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya memori banding tersebut;
23. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 kepada Pemanding semula Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, IV telah diberitahukan adanya memori banding tersebut;
24. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 kepada Pemanding semula Turut Tergugat V telah diberitahukan adanya memori banding tersebut;
25. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat VI telah diberitahukan adanya memori banding tersebut;
26. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2016 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat VI telah diberitahukan adanya memori banding tersebut;
27. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat VII telah diberitahukan adanya memori banding tersebut;
28. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2016 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat VII telah diberitahukan adanya memori banding tersebut;
29. Relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2016 kepada Pemanding semula Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, IV telah diberitahukan adanya kontra memori banding tersebut;
30. Relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa

Halaman 27 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Nopember 2016 kepada Pembanding semula Turut Tergugat V telah diberitahukan adanya kontra memori banding tersebut;

31. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 20 Juli 2016, tanggal 6 Maret 2017, 6 September 2016, 29 Juli 2016 dan tanggal 27 Juli 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I s/d VI semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I s/d IV dan Pembanding VII semula Turut Tergugat VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I s/d VI semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I s/d IV telah mengajukan memori banding yang memuat keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan di dalam menilai bahwa Resume tanggal 28 Desember 1985 tidak ada hubungan hukum dalam pembuatan akta wasiat No. 103;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan di dalam menilai Penggugat sebagai ahli waris dalam akta No. 103;

Menimbang, bahwa Pembanding VII semula Turut Tergugat V telah mengajukan memori banding yang memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 2016 sangat merugikan Pembanding VII semula Turut Tergugat V sebagai Pembeli yang beritikad baik;
2. Bahwa Pembanding VII semula Turut Tergugat V, tidak mengikuti persidangan karena tidak ada Relas Pemberitahuan dari Pengadilan sehingga tidak dapat mempertahankan haknya;
3. Bahwa tanah berikut bangunan dengan SHM Nomor 2112 Gambar Situasi No. 1457/1983 tanggal 18-4-1983 luas 160 M2 adalah milik Pembanding VII semula Turut Tergugat V berdasarkan Akta Jual Beli No. 27/2012 tertanggal 2012 dengan harga Rp. 1.600.000.000,-;

Halaman 28 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Penggugat, menolak seluruh alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh pbanding I s/d VI karena tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang mendukung dalil bantahannya, hanya pengulangan terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim tingkat pertama;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 13 April 2016 benar dan tepat sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 April 2016 Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, memori banding Para pbanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, yang menolak eksepsi dari Pbanding I s/d VI semula Tergugat I, II, Turut Tergugat I s/d IV karena pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan :

- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 20 Januari 1990 (bukti T, T1-4), yang sama dengan bukti P-2, dimana Penggugat sebagai anak kandung dari Pewaris sewaktu membuat Akta wasiat sehingga tidak dapat diajadikan saksi dalam pembuatan akta wasiat;

Halaman 29 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesuai dengan pasal 944 KUHPerdara menyatakan "sebagai saksi tidak boleh di pakaisegara waris atau penerima hibah wasiat sekalian keluarga sedarah dan keluarga semenda sampai derajat keenam, demikian pula sesuai dengan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan tegas menyatakan : saksi sebagaimana disebut pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut : tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah;
- Bahwa Pasal 953 KUH Perdata menentukan : segala acara yang disyaratkan dalam pembuat surat wasiat menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini harus di penuhi atas ancaman kebatalan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 20 Januari 1990 tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni Pasal 944 KUHPerdara, Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena Pembanding semula Penggugat selaku anak kandung dari si pembuat surat wasiat (Alm. Ny. Zaenal) ikut menandatangani surat wasiat Nomor 103 tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah tepat dan benar dan diambil ahli sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana tidak memuat eksepsi padahal dalam pertimbangan hukumnya, tentang eksepsi telah dipertimbangkan oleh karena itu terhadap redaksi amar putusan perlu ditambahkan tentang eksepsinya;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 30 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding I, II semula Tergugat I, II dinyatakan kalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa – Madura, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, Turut Tergugat I s/d V dan Pembanding VII semula Turut Tergugat V;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 784/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi dari Pembanding I s/d VI semula Tergugat I, II, Turut Tergugat I s/d V;

### DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum perbuatan Terbanding I, II semula Tergugat I, II adalah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 20 Januari 1990 adalah batal demi hukum dan oleh karenanya segala perbuatan melawan hukum yang didasarkan kepada Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 20 Januari 1990 tersebut menjadi batal demi hukum;
- Menghukum Pembanding III, IV, V, VI semula Turut Tergugat I s/d V, dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat VI dan VII untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
- Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **JUM'AT** tanggal **14 JULI 2017** oleh kami **Hi..A. SANWARI,HA, SH.,MH**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH** masing-masing hakim

Halaman 31 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggi sebagai Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **27 JULI 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DRA.Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

Hi..A. SANWARI,HA, SH.,MH

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

DRA.HJ.EMMY ANEKA,SH.,MH

## Rincian Biaya Banding

1	Biaya Materai	:	Rp. 6000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
3	Biaya Pemberkasan	:	<u>Rp. 139.00,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Hal putusan No. 290/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)